

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya adalah diadakannya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan menjadi sebuah awal hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan. Ikatan perkawinan juga merupakan sarana bagi manusia itu sendiri untuk menyalurkan hasrat biologis nya yaitu berkembang biak.¹ Hasrat ini juga merupakan tuntunan naluriah yang dimiliki oleh setiap manusia sehingga perlunya ikatan yang sah dan suci yang dapat mengikat mereka agar tidak terjerumus kedalam jurang kemaksiatan yang tentu saja dibenci oleh- Nya.

Ketentuan mengenai perkawinan terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki pengertian bahwa perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain itu ketentuan perkawinan juga terdapat di dalam Bab II Pasal 2 Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat KHI, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian di atas dapat diambil garis besar bahwa perkawinan bukan hanya berkuat pada penyaluran hasrat biologis semata, lebih daripada itu merupakan cikal bakal munculnya keturunan dan tujuan-tujuan yang lebih baik.³

Selain untuk mendapatkan ridho Allah SWT tentu saja dalam suatu perkawinan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua mempelai adalah untuk dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sampai maut

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

³ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 1.

memisahkan. Selain itu juga sebagai tempat maupun sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah. Sah disini berarti mendapatkan pengakuan dari dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan juga agama.⁴ Faedah terbesar yang dapat diambil dari sebuah perkawinan ialah dapat menjaga kehormatan dan martabat dari seorang perempuan, karena perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan seorang istri harus mendapatkan perlindungan dari suaminya. Dalam perspektif kemaslahatan umum, perkawinan dipandang sebagai benteng manusia dari hawa nafsunya. Maka perkawinan itu sendiri datang untuk menghalalkan hubungan untuk memenuhi hajat kemanusiaan. Jika tidak ada perkawinan maka manusia dapat berperilaku seperti binatang yang selalu menuruti hawa nafsunya.⁵ Sejatinya, perkawinan memiliki arti dan tujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, karena menghasilkan hubungan antara dua gender yang membentuk kehidupan baru dan akan terus membentuk generasi manusia yang dapat memberikan kemaslahatan yang lebih banyak lagi bagi masa depan negara maupun agama juga terhadap manusia lain.⁶

Untuk melangsungkan pernikahan ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi demi keabsahannya. Keabsahan dimaksud diukur dengan ketentuan hukum agama atau kepercayaan pelaku pernikahan yang dalam hal ini adalah calon pasangan suami istri.⁷ Apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan agama maka sah lah pernikahan tersebut begitu pula sebaliknya ketika pernikahan tidak memenuhi ketentuan agama maka pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang tidak sah.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selain mengatur norma tentang sahnya suatu

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 24-31.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 12

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 19-20

⁷ Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

perkawinan, regulasi tersebut juga mengatur tentang pencatatan perkawinan. Perkawinan selain dilakukan dengan memenuhi ketentuan agama, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan pencatatan yang telah ditetapkan oleh Negara melalui Undang-Undang tersebut. Negara menghendaki tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dipertegas dengan aturan dalam KHI Pasal 5 yang menyatakan bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁸ Hal ini merupakan wujud nyata dari perlindungan yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada rakyatnya dalam penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Pencatatan perkawinan menghasilkan akta nikah sebagai bukti atas terjadinya suatu tindakan hukum yaitu perkawinan. Jika terjadi suatu permasalahan antara suami istri dikemudian hari, maka salah satunya dapat mengajukan upaya hukum agar dapat mempertahankan ataupun memperoleh hak masing-masing.¹⁰ Pencatatan perkawinan juga memiliki implikasi untuk mewujudkan tertib administratif dalam masyarakat khususnya untuk melindungi harkat dan martabat seorang perempuan dalam kehidupan berumah tangga.¹¹

Namun perjalanan aturan pencatatan perkawinan bagi masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan muncul setelahnya, seperti banyaknya pasangan suami istri yang melakukan praktik nikah siri

⁸ Hanif Fauzi,, *Itsbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Purwakarta*. Dalam Jurnal As- Syari'ah Vol. 3 2021, hlm. 145.

⁹ Zainuddin, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Kelas IA)*. Dalam Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018, hlm. 188.

¹⁰ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 25.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 107.

ataupun yang telah melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, di sisi lain juga banyak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga takut menimbulkan stigma negatif seperti belum cukupnya umur, diketahui memiliki istri lebih dari satu dan masih banyak lagi latar belakang dibalik pencatatan perkawinan.¹² Banyak juga kasus yang beredar di masyarakat bahwa orang tua dengan latar belakang pendidikan yang kurang, akan lebih cenderung menikahkan anak sebelum waktunya karena mereka memiliki cara berpikir tradisional dan patriarki bahwa peran perempuan adalah pengasuh rumah tangga.¹³ Masalah yang ditimbulkan dari tidak tercatatnya perkawinan adalah tidak adanya akta nikah yang merupakan bukti autentik telah terjadinya perkawinan bagi kedua pihak.

Nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan oleh negara melalui instansi yang berwenang. Praktik ini masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia dan sering kali dipandang sah secara agama, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif negara.¹⁴

Pada masa Rasulullah SAW, konsep nikah siri sebagaimana dipahami dalam konteks masyarakat modern yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi dirahasiakan dan tidak dicatat oleh negara belum dikenal. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut belum terdapat sistem administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana yang diterapkan dalam negara modern. Keabsahan perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam.¹⁵

Meskipun demikian, Islam sejak awal menekankan pentingnya publikasi

¹² Gema Mahardika, *Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat Apabila Terjadi Perceraian*. Dalam Jurnal Repertorium Vol. 7 No. 1, Mei 2018, hlm. 17.

¹³ Andi Nur Fikriana Aulia Raden, *Peralihan Cara Pandang Masyarakat terhadap Praktik Pernikahan Dini*. Dalam Jurnal Adliya Vol 15, September 2021, hlm. 166.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 107.

¹⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 530.

(*i'lan*) dalam perkawinan. Rasulullah SAW menganjurkan agar perkawinan diumumkan kepada masyarakat luas dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara perkawinan yang sah dengan perbuatan zina serta untuk menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan.¹⁶ Oleh karena itu, perkawinan yang dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Salah satu hadis menyatakan bahwa perbedaan antara pernikahan yang sah dan zina adalah adanya pengumuman dan walimah.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan formal belum dikenal, aspek sosial berupa keterbukaan dan pengakuan publik merupakan elemen penting dalam perkawinan Islam.

Para ulama klasik kemudian berbeda pendapat mengenai hukum nikah siri. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun dirahasiakan, namun hukumnya makruh karena bertentangan dengan anjuran syariat untuk mengumumkan perkawinan.¹⁸ Sementara itu, mazhab Maliki memandang nikah siri sebagai pernikahan yang tidak sah apabila benar-benar dirahasiakan dan tidak diumumkan, karena bertentangan dengan prinsip *i'lan* yang sangat ditekankan.¹⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada masa Rasulullah SAW tidak dikenal praktik nikah siri dalam pengertian modern. Yang ada adalah penekanan kuat terhadap keterbukaan dan pengumuman perkawinan sebagai bagian dari menjaga ketertiban sosial dan perlindungan hukum dalam masyarakat Islam. Konsep nikah siri dalam konteks kekinian lebih merupakan

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6535.

¹⁷ HR. Ahmad no. 15480; lihat juga HR. al-Tirmidzi no. 1089.

¹⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XVI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 183.

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 6.

fenomena sosial hukum modern yang muncul akibat perbedaan antara keabsahan agama dan pengakuan negara.

Dalam sistem hukum nasional, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti autentik untuk menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan hubungan hukum antara suami dan istri menjadi lemah, terutama dalam hal pembuktian hak dan kewajiban di hadapan hukum.²¹

Muncul sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tidak tercatat cenderung dilakukan oleh pasangan yang bermasalah. Apakah bermasalah dengan keberadaan wali nikah, belum putus perkawinan secara resmi dengan pasangan terdahulu, hamil di luar nikah atau pasangan pengantin yang belum cukup umur.

Masalah umur atau usia perkawinan menjadi syarat yang urgen diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Saking pentingnya, dengan persetujuan bersama antara Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang isinya lebih kepada mengubah tentang ketentuan batasan umur untuk menikah bagi pria dan wanita. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*. Ketentuan tersebut diubah dengan ketentuan baru sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁰ 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 42.

1974 tentang Perkawinan, sehingga berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”.

Umur yang diperkenankan/diizinkan bagi pria dan wanita untuk menikah yang sebelumnya diatur secara berbeda, dengan adanya perubahan tersebut maka umur yang diizinkan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu harus mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Secara filosofis perubahan mengenai batasan usia minimal untuk melakukan perkawinan telah diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

“Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”

Sudut pandang sosiologis, nikah siri menimbulkan berbagai dampak sosial, khususnya terhadap perempuan dan anak. Perempuan yang berada dalam perkawinan siri sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, seperti hak atas nafkah, perlindungan dari kekerasan, maupun kepastian status perkawinan.²² Anak yang lahir dari perkawinan siri juga berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum, termasuk dalam pencatatan kelahiran dan pemenuhan hak-hak sipilnya.²³

Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih memilih nikah siri dengan alasan ekonomi, tekanan sosial, atau pemahaman keagamaan tertentu.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 156.

²³ Maria Farida Indrati Soepratto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hlm. 89.

Oleh karena itu, kajian mengenai nikah siri menjadi penting untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai agama, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok yang rentan.²⁴

Harus disadari bahwa ketika keinginan untuk menikah tidak diizinkan atau ruangnya dipersempit oleh ketentuan Undang-Undang maka kondisi ini menstimulasi masyarakat dengan pola pikir pragmatis untuk memunculkan ide-ide liar yang berupaya mencari jalan lain untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan, sekalipun pernikahan tersebut dilakukan tanpa di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Umumnya pernikahan tersebut diyakini oleh pelakunya sebagai pernikahan yang sah karena telah tunduk dan patuh pada ketentuan norma agama sekalipun dilakukan dengan tanpa dicatat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pernikahan tidak tercatat membawa dampak serius terhadap perlindungan hukum Negara terhadap pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut berikut anak keturunan yang lahir dalam pernikahan itu. Ketika hal ini kemudian disadari dan dirasakan oleh para pelaku nikah siri maka muncul upaya untuk melegalkan pernikahan yang telah dilakukan tersebut melalui mekanisme persidangan yang disebut dengan Isbat Nikah atau Permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan peradilan yang ada di Indonesia, yang dalam penyelenggaraan peradilannya berlandaskan kepada hukum acara peradilan agama.²⁵ Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah tentunya harus memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah di bawah tangan atau karena tidak adanya akta nikah dapat segera teratasi sehingga problematika yang terkait hal-hal keperdataan juga kebendaan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dapat terselesaikan dengan

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 134.

²⁵ Riyan Ramdani & Dewi Mayaningsih, *Urgensi Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Pengadilan Agama di Era Digitalisasi*. Dalam *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyiyah*, Vol. 2 September 2021, hlm. 220.

baik.²⁶

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan hukum masyarakat Indonesia yang belum memiliki akta nikah yaitu dengan mengadakan suatu itsbat nikah. Penetapan itsbat nikah merupakan salah satu produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan atas perkawinan seorang suami dan istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam atau terpenuhinya syarat dan rukun nikah.²⁷ Ketentuan itsbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Didalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan dengan berbagai alasan, yaitu karena hilangnya akta nikah dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.²⁸

Isbat nikah memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya penetapan isbat nikah, perkawinan memperoleh pengakuan hukum negara sehingga memungkinkan diterbitkannya akta nikah dan akta kelahiran anak, serta menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa isbat nikah berperan sebagai jembatan antara hukum agama dan hukum positif dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Namun demikian, pelaksanaan isbat nikah juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Di antaranya adalah kekhawatiran bahwa isbat nikah dapat melegitimasi praktik nikah siri, perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, serta dampaknya terhadap upaya penegakan tertib administrasi perkawinan.³⁰ Oleh karena itu, kajian akademik

²⁶ Ahmad Sanusi, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Banten tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah*. Dalam Jurnal As-Syari'ah. Vol. 20 Desember 2018, hlm. 164.

²⁷ Fahmi Muwahid & Riyan Ramdani, *Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Itsbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur*. Dalam Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyiah, Vol. 1 Maret 2020, hlm. 28.

²⁸ Khairuddin & Julianda, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)*. Dalam Jurnal Samarah, Vol. 1, No. 2 Juli- Desember 2017, hlm. 319-351.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 148.

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 95.

mengenai isbat nikah menjadi penting untuk menelaah kedudukan, implikasi hukum, serta efektivitasnya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya membawa spirit perlindungan anak yang sangat progresif. Namun, secara sosiologis, perubahan regulasi yang tiba-tiba ini menimbulkan *shock culture* (kejutan budaya) di tengah masyarakat akar rumput, yang berujung pada meledaknya angka permohonan Dispensasi Kawin di berbagai instansi peradilan agama. Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan akar budaya patriarki dan agamis yang kuat, tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pengajuan dispensasi kawin dan praktik perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data empiris pada tahun-tahun awal pasca-berlakunya revisi undang-undang tersebut, angka permintaan dispensasi kawin di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung melonjak drastis hingga menyentuh lebih dari 8.276 permohonan dalam kurun waktu satu tahun.³¹

Kondisi kedaruratan perkawinan anak ini terekam sangat jelas di Kabupaten Sukabumi, sebuah wilayah kabupaten terluas di Pulau Jawa yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak Kelas IA. Secara demografis dan geografis, Kabupaten Sukabumi didominasi oleh wilayah pedesaan, pegunungan, dan perkebunan, yang memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan informasi hukum formal. Berdasarkan catatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga awal tahun 2024, terdapat 595 perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat.³² Jika dibedah secara statistik, lonjakan ekstrem terjadi sesaat setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan. Pada tahun 2019, permohonan yang masuk hanya berjumlah 36 perkara, namun melompat tajam pada tahun 2020 menjadi 250 perkara, dan 194 perkara pada tahun 2021.

³¹ Efa Laela Fakhriah et al., "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2023), 20.

³² Arsip Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Kelas IA, *Statistik Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2024* (Sukabumi: Pengadilan Agama Cibadak, 2024).

Lonjakan yang mencapai hampir 700% ini membuktikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sukabumi masih sangat rentan terhadap praktik perkawinan di bawah umur.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur di wilayah Sukabumi ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikonstruksikan oleh kompleksitas faktor sosiologis, ekonomi, dan kultural. *Pertama*, faktor ekonomi kemiskinan struktural (*structural poverty*) di wilayah pedesaan sering kali memosisikan anak perempuan sebagai beban keluarga. Menikahkan anak perempuan di usia belia meskipun belum genap 19 tahun dianggap oleh sebagian orang tua sebagai solusi instan untuk melepaskan tanggung jawab finansial. *Kedua*, kuatnya paradigma kultural dan ketakutan akan aib sosial. Terdapat kekhawatiran yang sangat mendalam dari pihak orang tua terhadap ancaman pergaulan bebas yang dapat berujung pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) atau perzinahan.³³ Stigma masyarakat pedesaan yang lebih mewajarkan anak menikah dini daripada menanggung malu akibat kehamilan di luar nikah membuat rasionalitas hukum negara (batas usia 19 tahun) sering kali diabaikan.

Lebih jauh lagi, pengetatan syarat prosedural dispensasi kawin melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan adanya pemeriksaan kesehatan, rekomendasi psikolog, hingga sidang yang berperspektif anak ternyata memunculkan efek domino (*spillover effect*) yang melahirkan masalah baru. Masyarakat desa yang memiliki literasi hukum dan kemampuan finansial yang rendah merasa "dipersulit" oleh prosedur formal pengadilan. Sebagai jalan pintas (*escape route*), banyak orang tua akhirnya memilih untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur secara diam-diam melalui jasa tokoh agama informal atau "amil liar" (Kiai Kampung) di wilayah masing-masing. Perkawinan ini dilakukan dengan rukun Islam yang lengkap, namun dengan sengaja menghindari pencatatan resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyasati larangan usia dari negara.

³³ Virya Nanda Romanista, *Implementasi Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin di Kota Sukabumi* (Sukabumi: Repository Universitas Nusa Putra, 2023), hlm. 41-43.

Praktik inilah yang melahirkan fenomena "Nikah Siri di Bawah Umur" dalam skala yang masif. Pasangan suami-istri belia ini hidup bersama, diakui secara sosial oleh masyarakat sekitarnya, namun secara administratif kenegaraan, institusi keluarga mereka dianggap tidak pernah ada. Permasalahan sosiologis ini bagaikan bom waktu demografi yang akan meledak beberapa tahun kemudian. Ketika pasangan siri ini beranjak dewasa dan melahirkan keturunan, mereka mulai terbentur oleh realitas birokrasi, di mana anak mereka tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran secara utuh (yang mencantumkan nama ayah dan ibu) karena ketiadaan Buku Nikah.

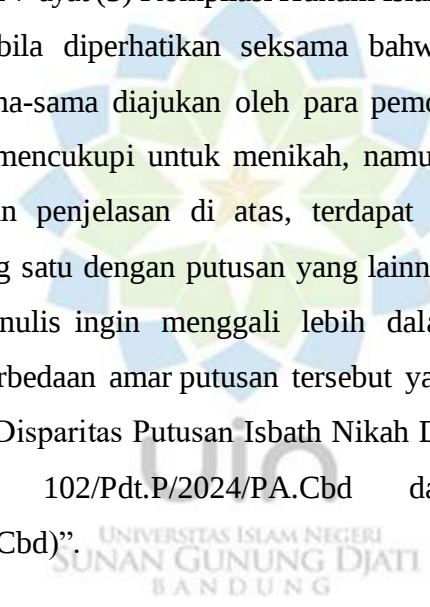
Pada titik nadir inilah, pasangan yang dulunya melakukan perkawinan siri di bawah umur tersebut akhirnya mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah. Mereka berharap pengadilan dapat "mencucikan" (memutihkan) cacat hukum masa lalu mereka demi mendapatkan legalitas identitas bagi anak-anak mereka. Arus permohonan isbat nikah pasca-perkawinan siri di bawah umur inilah yang kemudian membanjiri meja majelis hakim Pengadilan Agama Cibadak dan menempatkan institusi peradilan pada posisi yang sangat dilematis, yang bermuara pada lahirnya disparitas penemuan hukum hakim.

Fenomena isbat nikah di bawah umur menciptakan benturan (konflik) norma yang tajam di meja peradilan. Di satu sisi, hakim terikat pada asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memandatkan usia minimal 19 tahun demi perlindungan anak. Di sisi lain, hakim juga terikat pada landasan keadilan substantif dan maqashid asy-syari'ah, di mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 7 ayat (3) huruf e membuka ruang pengesahan bagi perkawinan yang tidak memiliki halangan syar'i. Ketidadaan pedoman yang rigid mengenai batas limitasi isbat nikah pasca-berlakunya revisi UU Perkawinan inilah yang melahirkan celah diskresi bagi hakim, yang pada akhirnya memicu disparitas produk hukum berupa penetapan.

Perkara itsbat nikah yang terdapat dalam Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd menghasilkan penetapan akhir yaitu ditolaknya itsbat nikah yang dilakukan oleh para pemohon dikarenakan telah melanggar Pasal 7

ayat (3) KHI yang seharusnya para orangtua dari para pemohon mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama sebelum mengajukan permohonan itsbat nikah, mengingat usia para pemohon saat mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan salah satunya belum memenuhi batas minimum usia perkawinan menurut aturan yang berlaku.

Argumentasi ini bertolak belakang dengan perkara itsbat nikah dalam Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd yang mana menimbulkan penetapan akhir yakni dikabulkannya permohonan itsbat nikah yang diajukan para pihak. Padahal dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa hakim juga bersandar pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga apabila diperhatikan seksama bahwa kedua latar belakang permohonan ini sama-sama diajukan oleh para pemohon yang memiliki usia yang masih belum mencukupi untuk menikah, namun melahirkan amar yang berbeda. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan amar putusan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya terhadap perkara yang serupa. Sehingga penulis ingin menggali lebih dalam lagi mengenai latar belakang dibalik perbedaan amar putusan tersebut yang kemudian dituangkan dalam judul tesis “Disparitas Putusan Isbath Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan Putusan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd)”. 

B. Rumusan Masalah

Fenomena pengajuan isbat nikah terhadap perkawinan siri di bawah umur telah menempatkan institusi Peradilan Agama dalam posisi yang sangat dilematis, yakni antara kewajiban menegakkan kepastian hukum formil batas usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan urgensi mewujudkan keadilan substantif demi perlindungan nasab anak (*maqashid asy-syari'ah*). Benturan norma dan realitas sosiologis ini secara nyata telah memicu lahirnya disparitas produk peradilan, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Cibadak melalui Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd yang menolak permohonan, dan Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd yang justru

mengabulkan permohonan, meskipun kedua perkara tersebut berangkat dari latar belakang fakta materiel yang identik.

Berangkat dari kegelisahan akademik atas adanya anomali penegakan hukum dan ketidakseragaman penetapan tersebut, diperlukan sebuah kajian analitis untuk membedah konstruksi berpikir majelis hakim secara mendalam. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terarah dan komprehensif dalam menelusuri akar disparitas yang terjadi, penulis merumuskan fokus kajian ke dalam tiga pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta hukum yang terungkap dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd ?
2. Bagaimana landasan hukum hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam memutus Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd ?
3. Bagaimana metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam menjatuhkan Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis fakta hukum yang terungkap dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd.
2. Untuk menganalisis landasan hukum hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam memutus Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd.
3. Untuk menganalisis penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam menjatuhkan Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd dan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti hendak memberikan kegunaan dari dua perspektif baik secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan rujukan bagi perkembangan hukum keluarga Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan di bawah umur hanya dapat dilangsungkan apabila memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi menimbulkan persoalan yuridis ketika diajukan permohonan isbat nikah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian bermanfaat bagi penulis sendiri untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program magister Hukum (M.H) pada program Studi Magister Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Praktisnya diharapkan memberikan informasi baru baik bagi pelaksana hukum atau pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan harmonisasi antara satu aturan dengan aturan perundang-undangan lainnya.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau dikenal *logical Construct* atau kerangka logis adalah jalan kontruksi berpikir penulis dalam merangkai paradigma penelitian dengan mengkaji setiap variabel menggunakan teori yang relevan.³⁴ Penelitian ini akan menggunakan teori sebagai landasan berpikir yaitu teori Kepastian Hukum, Keadilan dan Disparitas Putusan Pengadilan. Selanjutnya akan di paparkan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum

³⁴ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020. Hal. 27

ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri yaitu (1) hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan; (2) hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan; (3) fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. (4) hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.³⁵

Gustav Radbruch dalam *Der Mensch im Recht*, berbicara tentang permasalahan tujuan hukum. Tujuan hukum sering kali bermasalah karena ketiga nilai tersebut berada dalam persaingan satu sama lain. Oleh Radbruch kepastian hukum ditempatkan pada bagian akhir, bukan ditempatkan pada bagian pertama. Sedangkan dalam diskursus hukum di Indonesia justru kepastian hukum berada di tempat pertama. Radbruch tidak membahas secara eksplisit tentang tingkatan nilai-nilainya, tetapi hanya menyebutkan ketiganya sebagai nilai-nilai fundamental dari hukum dan ketiganya berada dalam persaingan.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.³⁷

³⁵ Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19

³⁶ Norbertus Jegalus. *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*. Penerbit Obor: Jakarta. 2011. hal. 209

³⁷ Norbertus Jegalus. *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*. Penerbit Obor: Jakarta. 2011. Hal. 33

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.³⁸ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³⁹ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁴⁰ Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.

2. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

³⁸ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hal. 6.

³⁹ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hal. 46-47.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴¹

Teori Keadilan menurut John Rawls yaitu memiliki dua prinsip yaitu *pertama*, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) dan *kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).⁴²

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴³

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus di wujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-

⁴¹ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

⁴² Damanhuri Fattah. 2013. *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*. Jurnal TAPIS Vol. 9 No. 2. Hal. 31

⁴³ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁴

3. Disparitas Putusan

Disparitas putusan hakim identik dengan perkara hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara perdata disparitas putusan dapat terjadi. Definisi disparitas ialah perbedaan atau jarak. Pada bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan disparitas didefinisikan sebagai kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta- fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara lainnya.

Sebuah disparitas putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberi rasa keadilan pada kedua belah pihak. Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan apabila perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama dapat melahirkan putusan-putusan moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice dan sosial justice. Dengan kata lain disparitas putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang essensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya, karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.⁴⁵

⁴⁴ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

⁴⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan implikasi"* (Jakarta: Sekretaris jendral Komisi Yudisial Republik indonesia) hlm. 512

4. Teori Pembaruan Hukum

Teori pembaruan hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum harus senantiasa berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Hukum tidak dapat dipandang sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai instrumen yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam perspektif ini, pembaruan hukum menjadi suatu keniscayaan agar hukum tetap relevan dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*),⁴⁶ sehingga hukum harus diarahkan untuk membentuk dan mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pembaruan hukum dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, gagasan pembaruan hukum dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat (*law as a means of development*). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pembangunan nasional dan perubahan sosial secara terencana. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta kebutuhan pembangunan.

Selain itu, Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif. Hukum tidak boleh terjebak pada formalitas semata, tetapi harus mampu memberikan solusi yang adil dan manusiawi.⁴⁷ Dalam konteks ini, pembaruan hukum tidak hanya dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui cara pandang dan keberanian aparat penegak hukum dalam menafsirkan hukum secara kontekstual.

⁴⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 47.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25–30.

Dengan demikian, teori pembaruan hukum menegaskan bahwa hukum harus terus diperbarui melalui legislasi, yurisprudensi, maupun interpretasi hukum, guna menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pembaruan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori pembaruan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam memutus perkara isbat nikah di bawah umur tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat.⁴⁹ Hal ini penting untuk melihat apakah terjadi pembaruan dalam praktik peradilan melalui putusan-putusan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, keempat teori di atas dikonstruksikan sebagai satu kesatuan pisau analisis. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk membedah Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Cbd, di mana hakim bertindak secara positivistik menegakkan batas usia 19 tahun demi ketertiban hukum negara. Sementara itu, teori Keadilan Substantif dan Pembaruan Hukum digunakan untuk menganalisis Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2025/PA.Cbd, di mana hakim menggunakan hukum progresif sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menyelamatkan hak keperdataan dan status nasab anak. Dialektika dari penerapan teori-teori yang saling bersaing inilah yang kemudian melahirkan Disparitas Penetapan, yang akan diuji validitas dan penalaran hukumnya dalam tesis ini."

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 3–5.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 206.